



**KEPALA DESA WINGINREJO
KECAMATAM GAMBIRAN KABUPATEN BANYUWANGI**

**PERATURAN DESA WRINGINREJO
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APBDes) DESA WRINGINREJO
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WRINGINREJO,**

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan desa, Kepala desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 15); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 51 Tahun 2015);

Dengan Kesepakatan Bersama
KEPALA DESA WRINGINREJO

Dan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WRINGINREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WRINGINREJO TAHUN ANGGARAN 2021 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WRINGINREJO TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan	: Rp. 2.423.163.889,37
b. Belanja Desa	:
a. Penyelenggaraan Pemerintah	: Rp. 1.298.530.699,00
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa	: Rp. 474.549.100,00
c. Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 113.818.200,00
d. Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 70.017.000,00
e. Penanggulangan Bencana	: Rp. 444.879.400,00
Jumlah belanja	: <u>Rp. 2.401.794.399,00</u>
Surplus/Defisit	: <u>Rp. 21.369.490,37</u>
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	: Rp. 169.805.904,47
2. Pengeluaran	: <u>Rp. 50.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan 1-2	: <u>Rp. 119.805.904,47</u>
d. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN (SILPA)	: <u>Rp. 141.175.394,84</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan Realisasi pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021;
- Lampiran II : Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2021;
- Lampiran III : Laporan Program sektoral desa Program Daerah Yang masuk ke Desa;

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa guna Pelaksanaan Peraturan desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa
Wringinrejo.

Ditetapkan di : Wringinrejo

Pada tanggal : 10 Januari 2022

KEPALA DESA WRINGINREJO



Diundangkan di : Wringinrejo

Pada tanggal : 11 Januari 2022

SEKRETARIS DESA WRINGINREJO



MUHAMMAD SIROJUDIN

LEMBARAN DESA WRINGINREJO TAHUN 2022 NOMOR : 1